



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Laksamana Mulahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644)324210Email :
BIREUEN *Kode Pos 24211*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan "SAIHARA" dari **Ny. Syarifah Halimah** selaku pimpinan **Lembaga Kursus dan Pelatihan Saihara** Nomor : 06 /LKPS/XII/2018 Tanggal 22 Februari 2018 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kuta Blang** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen:

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- :
: Memberi Izin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : **Lembaga Kursus dan Pelatihan "Saihara"**
Jenis Pendidikan : Kursus dan Pelatihan
Rumpun Pendidikan: Pendidikan Luar Sekolah
Alamat : Jl. Medan-B. Aceh Desa Tingkeum Baro
Kacamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **SYARIFAH HALIMAH**
Pemilik/Penyelenggara : **SYARIFAH HALIMAH**

Kedua


- : Izin menyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tersebut berlaku terhitung mulai : **tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 23 Februari 2021**

Ketiga

- : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 23 Februari 2018
VA KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. NASRUL YULIANSYAH, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600710 198503 1 005

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Kabupaten Bireuen
3. Camat **Kuta Blang** di Kecamatan **Kuta Blang**
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Kuta Blang**